



2025

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sekaligus menjadi alat pertanggungjawaban secara periodik sebagai kontrol jalannya kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah terjadi perubahan nomenklatur Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan pada akhir Desember 2016. Sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah beberapa kali berubah nomenklatur yaitu dari Biro Bina Lingkungan Hidup, lalu berubah menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), dan terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka nomenklatur Bapedalda berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan yang otomatis merubah struktur organisasi yang ada.

Kemudian terjadi perubahan nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam bidang lingkungan hidup di daerah.

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sangatlah strategis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah

Provinsi. Dan di lain pihak tuntutan dunia internasional akan kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan suatu perwujudan keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang berfungsi sebagai penyeimbang kegiatan ataupun aktifitas pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan.

Sebagai instansi yang melaksanakan urusan wajib pemerintah bidang Lingkungan Hidup dan urusan pilihan bidang Pertanahan di tingkat Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, juga dituntut melakukan pembenahan kinerja secara terus menerus. Pembenahan tersebut diharapkan menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Diharapkan juga akan mewujudkan pemerintah yang baik dan akuntabel melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Penyusunan LKJIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini menjadi bagian dari upaya menggambarkan berbagai hasil kinerja yang dicapai selama kurun waktu Tahun 2025. Laporan ini menjadi salah satu dokumen yg mendasari upaya perbaikan untuk pelaksanaan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan tingkat akuntabilitas melalui klarifikasi output dan outcome demi terwujudnya organisasi yang akuntabel. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini adalah :

- Memberikan gambaran nyata atas keberhasilan tugas yang diemban selama Tahun Anggaran 2025 yang merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
- Memberikan pelaporan realisasi kinerja dan keuangan pada program Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
- Sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam penetapan kinerja Tahun 2025.
- Tersedianya data dan informasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup, yang kebijakannya menjadi acuan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan sekaligus pengendalian terhadap keberlangsungan seluruh urusan pertanahan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian terjadi perubahan nomenkatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam bidang lingkungan hidup di daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan Kebijakan Tingkat Provinsi;
2. Pengkoordinasian Dan Penetapan Pelaksanaan KLHS Tingkat Provinsi;
3. Penetapan Dan Pelaksanaan Kebijakan Mengenai RPPLH Provinsi;
4. Penetapan Dan Pelaksanaan Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Yang Meliputi Perlindungan, Pengawetan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Lestari;
5. Penetapan Dan Pelaksanaan Kebijakan Mengenai AMDAL Dan UKL-UPL;
6. Penetapan Dan Pelaksanaan Kebijakan Mengenai Pertanahan;
7. Penyelenggaraan Inventarisasi Sumber Daya Alam Dan Emisi Gas Rumah Kaca Pada Tingkat Provinsi;
8. Pengembangan Dan Pelaksanaan Kerja Sama Dan Kemitraan;
9. Pengkoordinasian Dan Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Lintas Kabupaten/Kota;
10. Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan, Peraturan Daerah, Dan Peraturan Bupati/Walikota;
11. Pelaksanaan Pembinaan, Evaluasi Dan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Ketentuan Perizinan Lingkungan Dan

Perizinan Pertanahan Serta Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang PPLH Dan Pertanahan;

12. Pengembangan Dan Penerapan Instrumen Lingkungan Hidup;
13. Pengkoordinasian Dan Fasilitasi Kerja Sama Dan Penyelesaian Perselisihan Antar Kabupaten/Kota Serta Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
14. Pelaksanaan Pembinaan, Bantuan Teknis, Dan Pengawasan Kepada Kabupaten/Kota Di Bidang Program Dan Kegiatan;
15. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Dan Pertanahan;
16. Pelaksanaan Kebijakan Mengenai Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, Dan Hak Masyarakat Hukum Adat Yang Terkait Dengan PPLH Dan Pertanahan Pada Tingkat Provinsi;
17. Pengelolaan Informasi Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Tingkat Provinsi;
18. Pengembangan Dan Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Ramah Lingkungan;
19. Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan, Penyuluhan, Dan Penghargaan;
20. Pemberian Rekomendasi Izin Lingkungan Pada Tingkat Provinsi;
21. Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Pada Tingkat Provinsi;
22. Pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan Dan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi;
23. Pelaksanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi;
24. Pemberian Rekomendasi Izin Pengumpulan Dan Penimbunan Limbah B3 Tingkat Provinsi;
25. Pemberian Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 Menggunakan Alat Angkut Roda 3 (Tiga) Yang Dilakukan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi;
26. Penetapan Dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tingkat Provinsi;
27. Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penanganan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tingkat Provinsi;
28. Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;
29. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Provinsi;
30. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;
31. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Provinsi;
32. Penetapan Subyek Dan Obyek Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absente Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;

33. Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;
34. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;
35. Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah Kosong Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;
36. Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;
37. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Pembangunan Strategis Lainnya;
38. Pemberian Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan, Alih Fungsi Lahan, Dan Pinjam Pakai Lahan.
39. Pemberian Pendelegasian Kewenangan Pengadaan Tanah Kepada Bupati/Walikota;
40. Pembentukan Tim Persiapan Dan Tim Kajian Pengadaan Tanah;
41. Pengkoordinasian, Penatausahaan, Pemanfaatan Dan Pengawasan Barang Milik Negara/Daerah; Dan
42. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lainnya Yang Diberikan Oleh Pimpinan.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 20216 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas:
 1. Seksi Tata Lingkungan.
 2. Seksi Pengkajian Lingkungan.
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3:
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
 2. Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3.
 3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
- e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup:
 1. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

2. Seksi Pemeliharaan, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati.
 3. Seksi Perubahan Iklim.
- f. Bidang Penegakan Hukum, Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat:
1. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
 2. Seksi Fasilitas Sengketa Pertanahan.
 3. Seksi Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat.
- g. Bidang Pertanahan:
1. Seksi Pengadaan Tanah.
 2. Seksi Dokumentasi Pertanahan.
 3. Seksi Perizinan Pertanahan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup:
1. Seksi Tata Usaha.
 2. Seksi Teknis.
 3. Seksi Mutu.

Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 137/KPTS/DLHP/2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel pada tanggal 16 Februari 2017. Secara garis besar, penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan kegiatan Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kesekretariatan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada semua unit kerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan melaksanakan urusan di bidang umum, kepegawaian, evaluasi, pelaporan, informasi lingkungan

dan informasi pertanahan serta penyusunan program dan melaksanakan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, program dan keuangan;
2. pelaksanaan koordinasi teknis administratif pada semua unsur dan unit kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
3. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan serta informasi lingkungan dan pertanahan;
4. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
5. perumusan dan penyusunan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
6. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
7. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan standar pelayanan minimal;
8. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara daerah; dan
9. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - b. melakukan koordinasi penyusunan PPAS program dan kegiatan;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan program/Kegiatan dan anggaran pengelolaan lingkungan hidup pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. melakukan koordinasi dan melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan pusat dan daerah;
 - e. melakukan penyiapan dokumen perencanaan meliputi Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Tahunan;
 - f. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi penelitian kelengkapan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS yang diajukan ke Bendahara Pengeluaran;
- c. melaksanakan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyiapkan SPM dan menyiapkan laporan keuangan Dinas;
- e. melakukan pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
- f. menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas dana;
- g. menyampaikan laporan keuangan berupa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- h. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan;
- b. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan penataan lingkungan kantor;
- c. perawatan dan pemeliharaan. Melaksanakan kendaraan dinas;
- d. menyiapkan dan melaksanakan pengurusan pengadaan, penyiropanan dan pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan kantor;
- e. menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- f. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai termasuk kegiatan olah raga;
- g. melaksanakan pengurusan kepegawaian meliputi pendidikan pelatihan struktural dan fungsional serta pemberian penghargaan;
- h. menyiapkan administrasi penilaian kinerja dinas dan pegawai;
- i. melaksanakan administrasi penilaian pejabat fungsional lingkungan hidup;

- j. menyiapkan pengusulan jabatan struktural dan fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;
- k. melakukan koordinasi pelaksanaan program peningkatan sumber daya manusia;
- l. menyusun bahan evaluasi dan laporan kegiatan kepegawaian;
- m. melaksanakan tugas kehumasan;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan penyajian data dan informasi melalui website dan media informasi lainnya;
- o. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- p. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- q. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit; (RPBU); dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang tata lingkungan, pengkajian dan peningkatan kapasitas. Bidang ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. perumusan bahan dan pengkoordinasian kebijakan di bidang tata lingkungan, pengkajian dan peningkatan kapasitas;
- b. perumusan bahan kebijakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- c. perumusan bahan kebijakan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- d. perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota;
- e. perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- f. perumusan bahan kebijakan dan pengkajian untuk penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. perumusan bahan dan pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung daya tampung lingkungan hidup;
- h. perumusan bahan kebijakan penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif, disinsentif, pendanaan lingkungan hidup dan teknologi lingkungan serta baku mutu lingkungan);

- i. perumusan bahan kebijakan sinkronisasi RPPLH Nasional, pulau/kepulauan dan Ekoregion;
- j. perumusan bahan kebijakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- k. perumusan bahan kebijakan penyusunan status lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota;
- l. perumusan bahan kebijakan penyusunan dan pengesahan KLHS provinsi dan kabupaten/kota;
- m. perumusan bahan kebijakan fasilitasi pembinaan dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- n. perumusan bahan kebijakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dan KLHS;
- o. perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan pengelolaan penyajian data dan informasi lingkungan hidup
- p. perumusan dan pengkoordinasian pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- q. perumusan dan pengkoordinasian laporan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. perumusan bahan dan pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan dan Analisis Resiko Lingkungan);
- s. perumusan bahan dalam pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL);
- t. perumusan bahan kebijakan penyusunan Tim Kajian Dokumen Lingkungan Hidup (Komisi Penilai, Tim Pakar dan Konsultan);
- u. perumusan bahan dan pengkoordinasian pengawasan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan serta perizinan lingkungan;
- v. perumusan bahan rekomendasi kelayakan dan persetujuan dokumen lingkungan hidup serta izin lingkungan pada skala kewenangan Provinsi
- w. perumusan bahan dan pengkoordinasian pembinaan serta evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penilaian dokumen lingkungan hidup di tingkat kabupaten/ kota;
- x. perumusan bahan rekomendasi pemberian/ pencabutan lisensi Komisi Penilai AMDAL kabupaten/ kota dan Konsultan Bidang Lingkungan;
- y. pengembangan metode dan materi bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- z. perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan lingkungan hidup;

- aa. perumusan identifikasi kebutuhan bimbingan teknis dan penyuluhan serta penyiapan sarana dan prasarananya;
- bb. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang ini membawahi 3 seksi yaitu :

(1) Seksi Tata Lingkungan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan di bidang tata lingkungan;
- b. melaksanakan kegiatan inventarisasi data, informasi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- c. melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengesahan dokumen RPPLH dan KLHS provinsi;
- d. melaksanakan evaluasi penyusunan dokumen RPPLH dan KLHS kabupaten kota;
- e. melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RPPLH di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dan KLHS;
- g. melaksanakan kegiatan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup
- i. melaksanakan evaluasi baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan kegiatan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- k. melaksanakan penyusunan dan evaluasi status lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota;
- l. melaksanakan analisis dan evaluasi laporan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup serta dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengkajian Lingkungan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL,UKL-UPL,Izin Lingkungan, Audit Lingkungan dan Analisis Resiko Lingkungan);

- b. menyiapkan bahan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (AMDAL,UKL-UPLatau SPPL) sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- c. melaksanakan kegiatan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (Komisi Penilai, Tim Pakar, Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi);
- d. melaksanakan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (AMDAL,UKL , -UPL atau SPPL) skala kewenangan provinsi
- e. menyiapkan rekomendasi kelayakan dan persetujuan dokumen lingkungan hidup serta izin lingkungan pada skala kewenangan provinsi;
- f. melaksanakan pembinaan dan evaluasi kesesuaian dokumen lingkungan hidup dan perizinan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemberian/ pencabutan lisensi komisi penilai AMDAL kabupaten/kota dan konsultan bidang lingkungan;
- i. melakukan analisis dan evaluasi terhadap dokumen Audit Lingkungan dan Analisis Resiko Lingkungan;
- j. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan, mempunyai tugas:

- a. menyusun metode dan petunjuk bimbingan teknis dan penyuluhan serta sosialisasi lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- b. menyusun materi/kurikulum bimbingan teknis dan penyuluhan lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- c. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan di bidang PPLH dan penyuluh lingkungan hidup;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup, laboratorium lingkungan dan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup
- e. melaksanakan identifikasi kebutuhan bimbingan teknis dan penyuluhan bagi Lembaga / Masyarakat di bidang PPLH
- f. melaksanakan dan menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas instruktur di bidang PPLH dan penyuluh lingkungan hidup;

- g. melaksanakan kerjasama sosialisasi, bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang lingkungan hidup dengan unit usaha, lembaga instansi terkait;
- h. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana penunjang bimbingan teknis dan penyuluhan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan pembinaan pengembangan kapasitas teknologi yang ramah lingkungan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi teknis di bidang pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- k. melaksanakan pengelolaan penyajian data dan penyusunan informasi lingkungan hidup;
- l. melaksanakan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- m. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

5) Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3

Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan sasaran operasional kebijakan teknis pelaksanaan pemantauan kualitas air, B3 dan limbah B3 lintas kabupaten/kota, kualitas udara, tanah, pesisir dan laut;
- b. perumusan tata cara penyusunan penetapan baku mutu lingkungan;
- c. perumusan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- d. Perumusan sasaran operasional kebijakan teknis pelaksanaan pemantauan sumber pencemar, penanggulangan pencemaran, pemulihan pencemaran institusi dan non institusi;
- e. perumusan tata cara penyusunan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- f. perumusan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan dini akan adanya pencemaran;
- g. perumusan penyusunan operasional kebijakan teknis pembinaan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

- h. pengembangan sarana dan prasarana teknis pemantauan kualitas lingkungan (laboratorium lingkungan);
- i. perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan dini akan adanya pencemaran;
- j. perumusan bahan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi;
- k. perumusan bahan kebijakan teknis penetapan target pengurangan dan penanganan sampah serta prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- l. perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST;
- m. perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/rion alarn atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);
- n. perumusan bahan kebijakan teknis perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- o. perumusan bahan kebijakan teknis proses pelaksanaan perizinan bagi pengumpulan limbah B3 skala provinsi;
- p. perumusan bahan kebijakan teknis proses pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 rnenggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- q. perumusan bahan kebijakan teknis proses pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- r. perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan B3 dan limbah B3;
- s. perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah dan limbah B3;
- t. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembangunan TPA/TPST;
- u. perumusan bahan kebijakan teknis penetapan Stasiun Peralihan Antara dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten kota dalam wilayah provinsi;
- v. perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi pengelolaansampah dan limbah B3;
- w. perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan lirnbah B3;
- x. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan

y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 membawahi 3 seksi yang masing-masing mempunyai tugas. Adapun ke-tiga seksi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan tata cara penentuan baku mutu sumber pencemar;
- b. menyusun bahan perumusan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan dini akan adanya pencemaran lingkungan kepada masyarakat;
- c. menyusun bahan perumusan operasional kebijakan teknis pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. menyusun bahan perumusan operasional kebijakan teknis terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. melaksanakan pemantauan kualitas air lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- f. melaksanakan pemantauan kualitas udara, tanah pesisir dan laut;
- g. melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap potensi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. melaksanakan penyusunan penetapan baku mutu lingkungan;
- i. melaksanakan penanggulangan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
- J. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

2) Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan persampahan, B3 dan limbah B3 tingkat provinsi;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pelaksanaan pengelolaan (pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir) sampah di TPA/TPST
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah bila terjadi kondisi khusus

(bencana alam/rion alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);

- d. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kerjasama pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota;
- e. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis rancangan target pengurangan dan penanganan sampah serta prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- f. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) ;
- g. melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan persampahan tingkat provinsi;
- h. melakukan pelaksanaan proses perizinan pengumpulan limbah B3 skala provinsi;
- i. melakukan pelaksanaan proses perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- j. melakukan pelaksanaan proses perizinan penimbunan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- k. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan (pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan) B3 dan limbah B3;
- l. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium), pengolahan sampah dan limbah B3;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis rancangan pengembangan dan pembangunan TPA/TPST;
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis rancangan pengembangan Stasiun Peralihan Antara dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- d. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan teknologi pengolahan sampah dan limbah B3;

- e. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan investasi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- f. merancang Stasiun Peralihan Antara dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- g. merancang teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3
- h. merancang pengembangan investasi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- i. melakukan pengawasan dan pemeliharaan pengoperasian sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah B3;
- j. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6) Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. perumusan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c. perumusan pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi pengisolasi serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- d. perumusan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan)
- e. perumusan bahan kebijakan konservasi sumber daya alam yang meliputi perlindungan, pengawetan, pemanfaatan sumber secara lestari dan pencadangan sumber daya alam
- f. perumusan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati
- g. perumusan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- h. perumusan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati. perumusan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- i. perumusan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati;
- j. perumusan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- k. perumusan pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;

- l. perumusan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi teknis pengendalian perubahan iklim dan pengendalian sumber sumber emisi gas rumah kaca;
- m. perumusan pelaksanaan identifikasi dan analisis kerentanan dampak perubahan iklim;
- n. perumusan pelaksanaan pengendalian bahan perusak ozon
- o. perumusan bahan informasi lingkungan pemanasan global dan perubahan iklim;
- p. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai 3 seksi yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. melaksanakan pemantauan kerusakan Lingkungan;
 - c. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan
 - d. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - e. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- 2) Seksi Pemeliharaan, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam;
 - b. melaksanakan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - c. melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - e. melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - f. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - g. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

3) Seksi Perubahan Iklim, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi GRK serta penyusunan profil emisi GRK.
- c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi teknis pengendalian perubahan iklim dan pengendalian sumber-sumber emisi gas rumah kaca;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kerentanan dampak perubahan iklim;
- e. menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengendalian terhadap bahan perusak ozon;
- f. menyiapkan bahan informasi lingkungan terkait pemanasan global dan perubahan iklim;
- g. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

7) Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat

Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang penegakan hukum, perundang-undangan dan peran serta masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. perumusan bahan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan
- g. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;

- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
- i. perumusan bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
- k. peiaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
- l. pelaksanaan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- m. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- n. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang PPLH;
- o. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- p. pelaksanann penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- r. inventarisasi dan sosialisasi produk hukum di bidang PPLH dan pertanahan di pusat dan daerah;
- s. pemrosesan, penerbitan dan rekomendasi produk aturan dan kebijakan hukum di bidang PPLH dan pertanahan yang ditetapkan;
- t. perumusan bahan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- u. pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- v. pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- w. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA terkait PPLH;
- x. pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- y. penyusunan data dan informasi MHA, kearifan lokal pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- z. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam bidang PPLH;
- bb. merancang dan mengusulkan jenis penghargaan lingkungan hidup bagi masyarakat/lembaga yang peduli di bidang Lingkungan Hidup;
- cc. menyusun bahan kebijakan dan persyaratan teknis tentang tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- dd. melakukan evaluasi dan penilaian serta pemberian penghargaan bagi lembaga masyarakat yang peduli di bidang PPLH;
- ee. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ff. pelaksanaan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- gg. pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- hh. menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang sengketa pertanahan;
- ii. merencanakan kegiatan dan anggaran urusan bidang fasilitasi sengketa pertanahan;
- jj. memberi petunjuk pembentukan Tim Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;
- kk. memberi petunjuk penanganan sengketa pertanahan dan inventarisasi data-data kasus pertanahan di kabupaten/kota;
- ll. memberi petunjuk penyelesaian sengketa tanah garapan, tanah kosong, pemanfaatan tanah kosong, perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/ kota;
- mm. membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang diserahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Provinsi;
- nn. membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa tanah milik Pemerintah Provinsi;
- oo. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- pp. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat membawahi 3 seksi yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. pemproses penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
 - c. pemproses penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. penyusun bahan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h. perancang pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
 - i. penyusun bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH;
 - j. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
 - k. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - m. menyusun tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - n. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran PPLH;
 - o. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - p. melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu
 - q. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- 2) Seksi Fasilitasi Sengketa Pertanahan, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang sengketa pertanahan;
 - b. Merencanakan kegiatan dan anggaran urusan bidang fasilitasi sengketa pertanahan;
 - c. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
 - d. Memberi petunjuk pembentukan tim fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;

- e. Memberi petunjuk penanganan sengketa pertanahan di kabupaten/kota;
- f. memberi petunjuk inventarisasi data-data kasus pertanahan di kabupaten/kota;
- g. Memberi petunjuk penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- h. Memberi petunjuk penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- i. Memberi petunjuk penyelesaian masalah tanah kosong lintas kabupaten kota dalam wilayah provinsi;
- j. Memberi petunjuk pemanfaatan tanah kosong lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- k. Memberi petunjuk perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- l. Membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang diserahkan penyelesaiannya kepada pemerintah provinsi;
- m. Membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa tanah milik pemerintah provinsi;
- n. Membuat dan menyusun laporan kegiatan di bidang sengketa pertanahan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- b. menginventarisasi dan sosialisasi produk hukum di bidang PPLH dan pertanahan di pusat dan daerah
- c. pemrosesan penerbitan dan rekomendasi produk aturan dan kebijakan hukum di PPLH dan pertanahan yang ditetapkan;
- d. menyusun bahan kebijakan kearifan lokal, hukum adat atau pengetahuan tradisional dan hak-hak MHA terkait dengan PPLH;
- e. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan hukum adat, pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal terkait dengan PPLH;
- f. pemrosesan penetapan keberadaan tanah ulayat yang merupakan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional hak MHA terkait dengan PPLH;
- g. melaksanakan komunikasi dialogis PPLH dengan MHA;
- h. menyusun dan mengusulkan tim teknis dalam upaya pengakuan masyarakat hukum adat;
- i. menyusun data dan inventarisasi profil MHA dalam upaya pelaksanaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dalam pelaksanaan PPLH;

- j. memfasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA dalam pelaksanaan PPLH;
- k. merancang dan mengusulkan jenis penghargaan lingkungan hidup bagi masyarakat/lembaga yang peduli di bidang Lingkungan Hidup;
- l. menyusun bahan kebijakan dan persyaratan teknis tentang tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- m. melakukan evaluasi dan penilaian serta pemberian penghargaan bagi lembaga./masyarakat yang peduli di bidang PPLH;
- n. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

8) Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang pertanahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi ;

- a. perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
- c. pengaturan kebijakan dan koordinasi di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
- d. perencanaan pembangunan umum di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
- e. perencanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
- f. pengevaluasian/pelaporan hasil pemantauan dan pelaporan di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
- g. pemberian petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pertanahan membawahi 3 seksi yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Seksi Pengadaan Tanah, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang fasilitasi dan pengadaan tanah;

- b. Merencanakan kegiatan dan anggaran urusan pelaksanaan fasilitasi dan pengadaan tanah;
- c. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. Merencanakan kegiatan fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- e. Memberikan petunjuk persiapan dan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- f. Memberi petunjuk pendelegasian persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada bupati/walikota berdasarkan pertimbangan tertentu;
- g. Membimbing penyiapan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- h. Memberi petunjuk penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi;
- i. Memberi petunjuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- j. Membuat dan menyusun laporan kegiatan di bidang pengadaan tanah; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Dokumentasi Pertanahan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang dokumentasi pertanahan;
- b. Merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan pelaksanaan dokumentasi pertanahan;
- c. Memberikan petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. Memberi petunjuk dalam pengelolaan, penyimpanan dan penataan dokumentasi pertanahan;
- e. Merencanakan kegiatan penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi pertanahan;
- f. Mendokumentasikan hasil kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- g. Mendokumentasikan penetapan lokasi, izin lokasi, rekomendasi dan pendelegasian pengadaan tanah; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Perizinan Pertanahan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang perizinan pertanahan;
- b. Merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan pelaksanaan perizinan;

- c. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
 - d. Memberi petunjuk izin lokasi lintas daerah kabupaten/ kota;
 - e. Memberi petunjuk pelaksanaan monitoring evaluasi izin lokasi dan hak guna usaha (hgu) dalam wilayah provinsi;
 - f. Memberi petunjuk inventarisasi permasalahan di bidang perizinan;
 - g. Memberi petunjuk terhadap penyiapan bahan rekomendasi gubernur dalam rangka pelepasan kawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan bidang perkebunan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, perikanan dan usaha strategis serta izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman industri (iuphh-hti);
 - h. Memberi petunjuk terhadap penyiapan bahan rekomendasi gubernur bidang pertanahan lainnya;
 - i. Mengevaluasi/mengidentifikasi perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, pertambangan, dan perikanan di provinsi;
 - j. Memberi petunjuk terhadap penyiapan bahan izin pencadangan lahan transmigrasi di provinsi;
 - k. Membuat dan menyusun laporan kegiatan di bidang perizinan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan
- 9) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 137/KPTS/DLHP/2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel pada tanggal 16 Februari 2017. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup membawahi 3 seksi yaitu :

- 1. Seksi Tata Usaha.
- 2. Seksi Teknis.
- 3. Seksi Mutu.

1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan merupakan unsur pelaksanaan pemerintahan urusan lingkungan hidup dan urusan pertanahan. Permasalahan

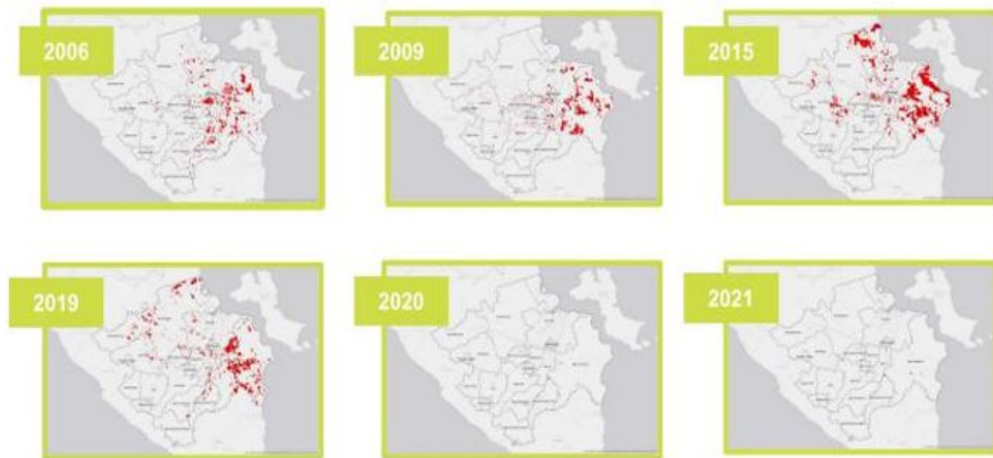
lingkungan hidup pada umumnya menyangkut dimensi yang luas seperti lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sector hingga lintas generasi. Dimensi lintas ruang/wilayah merupakan suatu kondisi permasalahan lingkungan hidup yang melewati batas wilayah administrasi. Sebagai contoh pada kejadian banjir, permasalahan mungkin tidak terbatas pada satu wilayah administrasi tertentu tetapi bisa lebih dari satu wilayah administrasi sehingga pengembangan informasi yang berhubungan dengan masalah banjir tersebut memerlukan suatu sistem jaringan informasi antar wilayah administrasi sungai.

Dimensi lintas pelaku/sector, bahwa fenomena lingkungan hidup selalu berkaitan dengan lintas pelaku atau lintas sector. Salah satu contoh adalah pencemaran air sungai yang sumber pencemarannya dapat berasal dari berbagai pihak atau multi sector misalnya sector industry, permukiman atau pertanian. Dimensi lintas generasi, bahwa permasalahan lingkungan hidup meliputi lintas generasi. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola dengan baik agar tetap dapat berfungsi untuk generasi sekarang dan masa datang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur pembentukan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan DLHP, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdapat sejumlah permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian:

1. Tingginya Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam wilayah yang memiliki resiko kebakaran hutan dan lahan tinggi berdasarkan Indeks Resiko Bencana, hal tersebut juga dikonfirmasi dengan kejadian karhutla yang cukup intens terutama saat musim kemarau ditambah lagi dengan terjadinya El Nino yang merupakan pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Singkatnya, El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia. Gambaran areal lahan yang terbakar di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2006 – 2021 ditampilkan pada Gambar dibawah ini.



Dari gambar tersebut, terlihat bahwa kejadian kebakaran di Sumatera Selatan masih membutuhkan upaya mitigasi dalam mencegah terjadinya kebakaran. Tahun 2015 menjadi salah satu tahun yang paling luas, mencapai 727,174 ha hampir 10% wilayah Sumatera Selatan. Diikuti dengan tahun 2019 dengan total luas area terbakar sebanyak 428.462 ha, berkurang hampir 50% dari tahun 2017. Dan pada tahun berikutnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir, didukung juga dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi. Kebakaran hutan menimbulkan dampak lain seperti peningkatan sedimentasi sungai dan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air.

2. Timbulan Sampah

Berdasarkan potret pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Selatan saat ini, permasalahan yang menonjol adalah masih bercampurnya sampah organik dan anorganik sehingga sulit dimanfaatkan kembali. Padahal sampah organik yang komposisinya mencapai 56,9% berpotensi diolah menjadi kompos, namun kualitasnya menurun ketika tercampur dengan sampah anorganik. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah menyebabkan beban penanganan sepenuhnya bertumpu pada petugas kebersihan kabupaten/kota, yang jumlahnya tidak sebanding dengan volume sampah yang terus meningkat. Kondisi tersebut terlihat dari masih terbatasnya kota/kabupaten yang berpartisipasi dalam Program Adipura Nasional. Saat ini, hanya 8 kota yang menjadi peserta, sementara 9 kota lainnya belum dapat berkompetisi karena keterbatasan kinerja pengurangan dan penanganan sampah, termasuk minimnya dukungan pendanaan dari APBD. Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terbatas semakin memperparah kondisi, karena sebagian besar sampah langsung ditimbun, hanya sebagian kecil yang dapat direduksi oleh pemulung. Apabila TPA berhenti beroperasi, penumpukan sampah di lingkungan perkotaan tidak dapat dihindari. Selain itu, biaya operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA terus meningkat seiring dengan kenaikan harga bahan bakar, serta tingginya biaya

perawatan armada pengangkut. Kesulitan memperoleh lahan baru untuk TPA juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat penolakan masyarakat terhadap lokasi pembuangan sampah di wilayahnya. Rendahnya pemahaman dan penerapan konsep 3R (reduce, reuse, recycle) turut memperburuk kondisi, sehingga sampah yang dihasilkan masyarakat semakin melimpah, menimbulkan TPA liar, dan mencemari lingkungan. Berdasarkan estimasi jumlah penduduk, timbulan sampah di Provinsi Sumatera Selatan mencapai sekitar 6 ribu ton per hari atau setara 2 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sampah yang terkelola dan masuk ke TPA baru sekitar 1,8 ribu ton per hari, sedangkan sisanya, sekitar 4,3 ribu ton per hari, belum tertangani. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan timbulan sampah merupakan isu krusial yang harus menjadi prioritas dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

3. Pencemaran Air Sungai

Isu mengenai pencemaran air sungai sampai tahun ini masih tetap menjadi isu lingkungan prioritas karena berdasarkan data hasil pemantauan menunjukkan Indeks Pencemaran Air (IPA) sungai di Sumatera Selatan trend target kualitas air mengalami penurunan. Pada Tahun 2024 dibandingkan dengan hasil Tahun 2023. Hal ini berdasarkan pada hasil evaluasi pemantauan keseluruhan terindikasi bahwa parameter pencemar bersumber dari aktifitas/kegiatan masyarakat seperti pertanian/ perkebunan dan pertambangan meningkat, terlihat pada pemberian kontribusi terbesar dalam pemantauan kualitas air adalah parameter TSS, BOD, COD, Deterjen, Colliform Tinja, Total Colliform, Conductivity, Chlorin, Phenol, Phosphate, NO₃-N, Sulfida dan Cyanida.

Selain itu, dengan kondisi jumlah sumber daya alam melimpah terutama potensi sumber daya energi primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan Coal Bed Methan (CBM) serta energi terbarukan seperti panas bumi, mikrohidro dapat menimbulkan permasalahan tersendiri jika tidak dilakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan Penambangan batubara secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah pencucian batubara tersebut dalam hal memisahkan batubara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batubara tersebut. Limbah pencucian batubara setelah diteliti mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi. Limbah tersebut mengandung belerang (S), merkuri (Hg), asam sianida (HCN), mangan (Mn),

asam sulfat (H_2SO_4), dan timbal (Pb). Hg dan Pb merupakan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit.

Melihat realitas di lapangan bahwa dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dipandang secara utuh (comprehensif) mulai dari kawasan hulu sampai ke hilir dalam tatanan ekosistem, hal ini untuk memudahkan penentuan daya tampung sungai, keterpaduan perencanaan dari hulu sampai ke hilir perlu melibatkan seluruh jajaran pemerintah baik di tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas dasar One River One Management.

4. Alih Fungsi Lahan

Pada Tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan tercatat memiliki kawasan lindung dengan tutupan lahan vegetasi yang mendominasi hingga 31.543.859,25 hektar (94,96%), diikuti oleh kawasan lindung dengan tutupan badan air seluas 923.992,73 hektar (2,78%), tanah terbuka seluas 509.942,85 hektar (1,54%), dan area terbangun 239.325,41 hektar (0,72%). Selain itu, kawasan hutan di Sumatera Selatan mencapai total 8.676.933,54 hektar yang terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Taman Nasional, dan Taman Nasional Laut. Dari keseluruhan kawasan tersebut, fungsi hutan terluas adalah Hutan Produksi Tetap dengan luasan 1.694.115,26 hektar, sedangkan yang terkecil adalah Taman Wisata Alam dengan luasan hanya 223,31 hektar.

Sementara itu, penggunaan lahan utama di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 menunjukkan dominasi pada lahan kering (3.279.894 hektar), disusul oleh lahan non-pertanian (1.806.058 hektar), lahan hutan (1.502.000 hektar), lahan perkebunan (1.487.211 hektar), lahan sawah (513.580 hektar), serta badan air (86.922 hektar). Pola penggunaan lahan tersebut menggambarkan adanya tekanan terhadap kawasan hutan dan ekosistem alami akibat alih fungsi lahan untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan ekonomi.

Permasalahan yang timbul dari pembukaan dan alih fungsi lahan adalah berkurangnya vegetasi yang memiliki peran penting sebagai penyedia oksigen, penyangga ekosistem, dan pengatur siklus hidrologi. Hilangnya tutupan vegetasi berdampak pada kerusakan lingkungan, terancamnya keseimbangan ekosistem, meningkatnya risiko bencana alam, serta mempercepat laju perubahan iklim dan pencemaran udara. Alih fungsi lahan juga berkontribusi terhadap meningkatnya aliran permukaan dan debit puncak outlet Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga meningkatkan potensi banjir terutama di wilayah tengah dan hilir. Selain itu,

pengolahan lahan yang intensif membuat tanah semakin keras, menurunkan kemampuan infiltrasi, dan memperburuk kerentanan lingkungan.

5. Konflik Agraria

Permasalahan konflik agraria di Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Konflik ini umumnya dipicu oleh tumpang tindih pemanfaatan ruang, ketidakjelasan status kepemilikan, keterlambatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta lemahnya penatagunaan tanah. Kondisi ini sering memunculkan sengketa antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, yang pada akhirnya menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

1.5. Isu Strategis

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan dalam periode 2025–2029 menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Dari sisi lingkungan hidup, isu strategis yang menonjol mencakup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kualitas udara, pengelolaan sampah dan limbah, serta upaya pengendalian perubahan iklim. Tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, dan alih fungsi lahan yang cepat, sehingga menuntut pengelolaan yang lebih terpadu dan berbasis data.

Sementara itu, dalam urusan pertanahan masih dijumpai permasalahan terkait kepastian hukum dan penyelesaian konflik agraria, keterlambatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta lemahnya pengelolaan dan penatagunaan tanah. Sengketa tanah, keberatan masyarakat terhadap nilai ganti rugi, hingga tanah kosong dan tanah absentee yang belum terkelola dengan baik, menunjukkan perlunya perbaikan dalam aspek administrasi, koordinasi lintas sektor, serta penguatan partisipasi masyarakat. Merujuk pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dapat dilihat pada berikut :

TABEL 1.1.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kekayaan ekosistem hutan, gambut, dan pesisir; 2. Sumber daya air dan udara 3. Keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau 4. Lahan pertanian dan perkebunan dalam konteks tata ruang dan pemanfaatan tanah 5. Transformasi digital dan sistem informasi pertanahan	1. Tingginya ancaman kebakaran hutan dan lahan 2. Timbulan sampah 3. Pencemaran air sungai 4. Alih fungsi lahan 5. Konflik agraria	1. Ancaman Keanekaragaman Hayati 2. Alih Fungsi Lahan dan Gambut 3. Belum Optimalnya Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 4. Polusi dan Kerusakan Lingkungan	1. Cuaca Ekstrem 2. Perubahan Kritisikal terhadap Ekosistem 3. <i>Biodiversity Loss</i> dan Gangguan Ekosistem 4. Polusi	Krisis Lingkungan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Ancaman Degradasi Lingkungan	1. Kebakaran hutan dan lahan 2. Alih fungsi lahan dan gambut 3. Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Masih lemahnya pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati, pengelolaan taman hayati dan ruang terbuka hijau (RTH) 5. Belum adanya keseragaman struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah yang membidangi urusan pertanahan baik di tingkat provinsi sehingga menghambat pencapaian kinerja urusan pertanahan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja ini pada dasarnya merupakan pernyataan/ komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai hasil kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dan digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi / organisasi.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan menyusun perjanjian kinerja Tahun 2025 sebagai pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja utama yang akan diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Target Dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	68,19
		Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	18,50%
		Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	31,02%
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	45

		Pengelolaan Sampah (timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (%))	21%
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulah sampah (%RT)	43%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	95%

Tabel 2.2 Program/Kegiatas Dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	192.719.597,00
2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	50.079.435,00
3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	88.381.493,00
4	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	113.216.966,00
5	Program Pengelolaan Tanah Kosong	143.640.445,00
6	Program Penatagunaan Tanah	80.767.445,00
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	47.401.945.272,50
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	31.272.209.756,50
9	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0
10	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.777.305.554,00
11	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	95.553.955,30
12	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	101.092.000,00
13	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	12.000.000,00
14	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	561.221.561,00
15	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	629.931.592,00
16	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	170.915.487,00
17	Program Pengelolaan Persampahan	232.073.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada para pihak terkait yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas disampaikan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui hasil pelaksanaan kegiatan kepada publik / masyarakat.

Laporan akuntabilitas merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu satu tahun, sebagai bahan untuk menilai kinerja organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta mandat yang diberikan oleh atasan, untuk itu diperlukan sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Pimpinan OPD menyusun Laporan Kinerja tahunannya berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu sistem yang mampu digunakan untuk mengukur capaian kinerja dan keberhasilan instansi pemerintah secara obyektif terhadap capaian. Untuk menggambarkan penilaian kinerja oleh pemerintah, diperlukan adanya penetapan indikator kinerja sebagai parameter atau ukuran untuk setiap kebijakan / program / kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini didasarkan pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 yang telah mendapatkan pengesahan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang

diharapkan. Pengukuran dilakukan secara berkala, baik triwulanan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus menggambarkan kinerja instansi pemerintah. Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan penilaian atas capaian target dari masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.

3.1. Capaian Kerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban publik atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029.

Pada pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja dalam menilai keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program, kegiatan dan kebijaksanaan yang ditetapkan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 tersebut dilaksanakan dengan mengukur capaian kinerja sasaran dengan metode membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dimasa mendatang.

Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas bahwa sasaran dan program Tahun 2025 telah dikonversi dari program yang dirumuskan dalam Anggaran Pembangunan Belanja Daerah Tahun 2025. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025 berdasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan.

3.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

3.2.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kerja)

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat melalui Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran misi. Misi yang dimaksud adalah menjaga kualitas lingkungan hidup, yakni meliputi kualitas air, kualitas udara, Kualitas Air Laut dan tutupan lahan yang merupakan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Terjadinya perubahan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi pada Tahun 2025 dari sebelumnya sebesar 71,98 menjadi 68,19 disebabkan oleh adanya perubahan metode perhitungan IKLH secara nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Perubahan tersebut meliputi penambahan parameter baru dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU), perubahan metode perhitungan pada Indeks Kualitas Air (IKA), serta perubahan metode pada Indeks Kualitas Lahan (IKL), dimana pada metode yang baru telah memperhitungkan 23 kelas tutupan lahan yang lebih rinci dibandingkan metode sebelumnya. Dengan diberlakukannya metode perhitungan yang baru tersebut, maka seluruh capaian dan target IKLH, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, harus dilakukan penyesuaian kembali agar menggunakan basis perhitungan yang sama dan dapat diperbandingkan secara akurat.

Perubahan metode ini secara umum menghasilkan nilai IKLH yang lebih rendah dibandingkan metode sebelumnya, karena indikator yang digunakan menjadi lebih lengkap, detail, dan menggambarkan kondisi lingkungan hidup yang lebih komprehensif. Sehubungan dengan hal tersebut, meskipun realisasi capaian IKLH pada tahun berjalan telah melebihi target sebelumnya sebesar 71,98, namun nilai tersebut masih menggunakan metode perhitungan lama. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian target menjadi 68,19 agar selaras dengan metode perhitungan baru yang telah disepakati dan ditetapkan secara nasional.

Penyesuaian target ini bukan menunjukkan adanya penurunan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, melainkan merupakan bentuk penyesuaian terhadap perubahan metodologi perhitungan agar perencanaan, pengukuran kinerja, serta evaluasi capaian IKLH antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota tetap sinkron dan menggunakan standar yang sama. Target yang telah disesuaikan tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja, serta digunakan sebagai dasar dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2025 realisasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 75,15 dari target yang ditetapkan yaitu 68,19 sehingga untuk Tahun 2025 nilai

IKLH mencapai target. Jika dibandingkan dengan capaian IKLH pada Tahun 2024 yaitu 71.93 dengan capaian IKLH di Tahun 2024 yaitu 72.69, maka terjadi peningkatan capaian.

Hasil perhitungan, capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) pada Tahun 2025 yaitu 78,26 Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu 72,87, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yaitu 78,24 dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yaitu 68,65. Sehingga didapat nilai IKLH sebesar 75,15.

Rumus Perhitungan Nilai IKLH adalah:

$$= (0,428 \times \text{IKU}) + (0,340 \times \text{IKA}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$$

$$= (0,428 \times 78,26) + (0,340 \times 72,87) + (0,133 \times 68,65) + (0,099 \times 78,24)$$

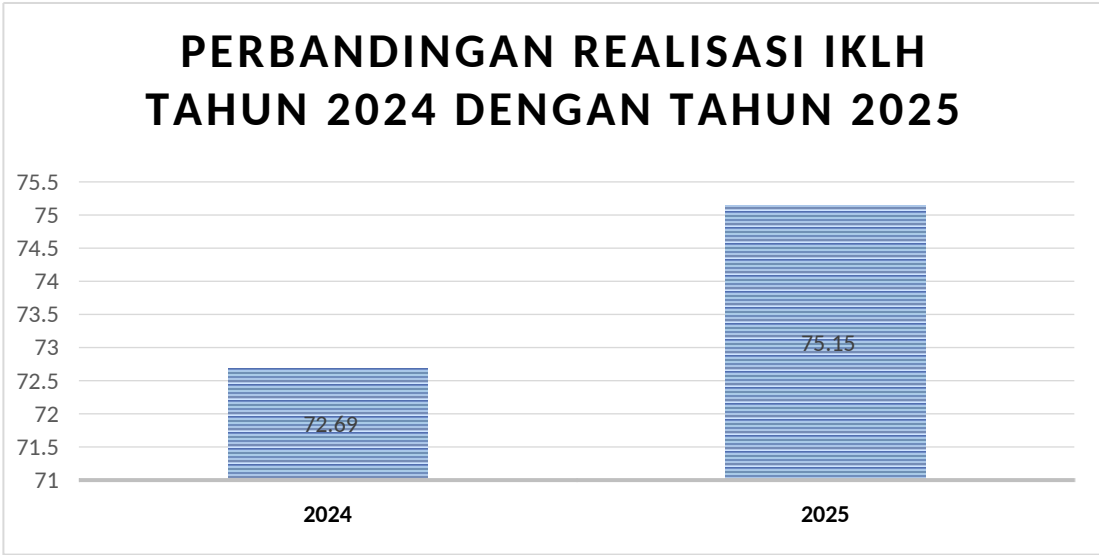
$$= 75,15$$

3.2.2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian IKLH pada Tahun 2024 yaitu 72.69, capaian IKLH di Tahun 2025 yaitu 75.15, terjadi peningkatan capaian. Esensi dari nilai IKLH di atas adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Kualitas Udara berdasarkan perhitungan memiliki angka 78.26. Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2025 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 90.25 maka terjadi penurunan sebesar 11.97.
- b. Indeks Kualitas Air berdasarkan perhitungan memiliki angka 72.87 Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2025 bila dibandingkan tahun 2024 sebesar 59.54 maka terjadi peningkatan sebesar 13.33.
- c. Indeks Kualitas Lahan secara perhitungan berdasarkan website Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 menunjukkan angka 68.65. bila dibandingkan tahun 2024 sebesar 44.52 maka terjadi peningkatan sebesar 24,13.
- d. Indeks Kualitas Air Laut berdasarkan perhitungan memiliki angka 78,24, apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Kualitas Air Laut pada Tahun 2024 adalah sebesar 79,71 maka terjadi penurunan sebesar 1.47.

Grafik 3.1. Perbandingan Realisasi IKLH Tahun 2024 Dengan IKLH Tahun 2025



Tabel 3.1. Sandingan Target, Realisasi, Persentase Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator	2024			2025		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)
Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	71,93	72,69	101,05	68,19	75,15	110,20

Keterangan = T : Target,
R : Realisasi
C : Capaian
* : Realisasi tahun 2024

3.2.3. Persentase Realisasi kinerja tahun 2025 dengan target yang telah ditentukan dalam renstra

Tabel 3.2. Persentase Capaian kinerja tahun 2025 dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target 2025	Tingkat Kemajuan (persen)
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	75,15	68,19	110,20

Pada tahun 2025, realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi mencapai 75,15, melampaui target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sebesar 68,19. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 110,20%, yang menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup berada pada kategori sangat baik. Capaian ini secara khusus merupakan hasil pengukuran kinerja yang mengacu pada target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah.

Keberhasilan pencapaian ini mengindikasikan bahwa berbagai program dan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Capaian yang melebihi target Renstra ini juga menunjukkan bahwa perencanaan kinerja yang telah disusun mampu diimplementasikan secara optimal bahkan melampaui ekspektasi yang ditetapkan.

Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tersebut antara lain meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap pencemaran lingkungan, optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah, serta pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan yang konsisten. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan turut berkontribusi terhadap capaian IKLH.

Meskipun capaian telah melampaui target Renstra, upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi tantangan seperti tekanan terhadap sumber daya alam, peningkatan aktivitas industri, serta perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan pengawasan, serta inovasi program lingkungan agar capaian

kinerja tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus ditingkatkan pada periode perencanaan berikutnya.

3.2.4. Realisasi kinerja provinsi dan nasional

Tabel 3.3. Realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Nasional	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,15	76,49	103,81

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, capaian pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi menunjukkan hasil yang sangat baik. Realisasi IKLH mencapai 75,15, dibandingkan dengan standar nasional sebesar 76,49, sehingga diperoleh tingkat capaian sebesar 103,81%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup di daerah telah mendekati bahkan secara kinerja relatif mampu memenuhi standar nasional yang ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan telah berjalan efektif dan berada pada jalur yang sesuai dengan arah kebijakan nasional.

Sementara itu, pada indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), realisasi yang digunakan masih mengacu pada capaian tahun sebelumnya (tahun 2024) yaitu sebesar 20,20, dibandingkan dengan standar nasional sebesar 18,37. Namun demikian, tingkat capaian kinerja belum dapat dihitung secara langsung untuk tahun 2025 karena keterbatasan data realisasi terkini. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengukuran dan pelaporan kinerja untuk indikator tersebut masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam hal ketersediaan data yang tepat waktu dan akurat.

Secara umum, capaian indikator IKLH yang telah melampaui standar nasional menjadi gambaran positif terhadap kualitas lingkungan hidup di daerah. Namun, untuk indikator penurunan intensitas emisi GRK, diperlukan penguatan sistem monitoring dan pelaporan, serta peningkatan sinergi lintas sektor agar capaian kinerja dapat terukur secara optimal dan selaras dengan target nasional ke depan.

3.2.4.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah melalui pelaksanaan program dan sub kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan, serta pengendalian emisi GRK sesuai dengan kewenangan daerah, termasuk inventarisasi GRK, pembinaan kepada kabupaten/kota, serta penginputan dan pelaporan melalui aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat agar perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan indikator dapat selaras dengan target nasional. Apabila sampai dengan Tahun 2029 target belum tercapai, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah melalui evaluasi terhadap capaian kinerja, peningkatan efektivitas program dan kegiatan yang mendukung indikator, serta penyesuaian strategi dan perencanaan sesuai arahan Pemerintah Pusat dan hasil evaluasi, guna mendukung pencapaian target pada periode selanjutnya. Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,19	75,15	110,20	Faktor Pendorong : Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan (area gambut dan minertal) yang mengakibatkan udara ambien dalam kondisi baik serta curah hujan yang cukup tinggi sehingga meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Faktor Penghambat : Masih tingginya pencemaran air Sungai dari sektor pertambangan di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin sehingga terjadi penurunan pada nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Masih tingginya kadar DO di muara Sungai Musi I dan muara Sungai Musi II di Daerah Sungsang sehingga nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) menurun. Faktor Pendorong : adanya komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan rendah karbon yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan. Selain itu, peningkatan efisiensi energi pada sektor industri, transportasi, dan perkantoran turut	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus meningkatkan penerapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya mengatur izin lingkungan dan memberikan sanksi tegas bagi usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga diharapkan akan lebih menekan laju penurunan nilai indeks kualitas air dan udara di Sumatera Selatan. Serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel akan melakukan koordinasi dengan Bappeda Prov. Sumsel selaku Koordinator perencanaan anggaran untuk melakukan penyusunan anggaran kegiatan Pemantauan kualitas air dan udara dimana merupakan sasaran strategis RPJMD Prov. Sumsel.
						Faktor Pendorong : adanya komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan rendah karbon yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan. Selain itu, peningkatan efisiensi energi pada sektor industri, transportasi, dan perkantoran turut	Dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selain itu, diperlukan penguatan kebijakan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi, serta peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan

					berkontribusi dalam menurunkan jumlah emisi yang dihasilkan per unit kegiatan ekonomi. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya serap karbon. Di samping itu, mulai berkembangnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan meningkatnya kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan hidup menjadi faktor pendukung dalam upaya penurunan intensitas emisi GRK. Faktor Penghambat : masih tingginya ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil yang merupakan sumber utama emisi GRK. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi pada periode tertentu turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi. Keterbatasan anggaran dan dukungan pendanaan dalam pelaksanaan program mitigasi perubahan iklim, serta keterbatasan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi ramah lingkungan, juga menjadi kendala. Selain itu, aktivitas ekonomi yang masih didominasi oleh sektor berbasis sumber daya alam berpotensi menghasilkan emisi yang cukup besar apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang optimal.	pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan pendanaan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan juga perlu ditingkatkan. Di samping itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan guna mendukung pencapaian target penurunan intensitas emisi GRK secara optimal dan berkelanjutan.
--	--	--	--	--	--	--

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian,

3.2.4.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 75,15 dari target 68,19, atau sebesar 110,20%. Capaian ini mengindikasikan bahwa sasaran “Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK” telah berhasil dilaksanakan melampaui target yang ditetapkan.

Dari sisi penggunaan anggaran, realisasi belanja sebesar Rp1.517.647.343 dari total anggaran Rp1.777.305.554, atau sebesar 85,39%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilakukan dengan pemanfaatan anggaran yang tidak sepenuhnya terserap, namun tetap mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal.

Dengan demikian, diperoleh nilai efisiensi sebesar 129,05% yang termasuk dalam kategori efisien. Kondisi ini menggambarkan bahwa pencapaian kinerja yang melebihi target dapat diraih dengan penggunaan sumber daya yang relatif lebih hemat. Efisiensi ini mencerminkan adanya perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, serta optimalisasi dalam pengelolaan anggaran.

Keberhasilan efisiensi tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan efektivitas pelaksanaan program pengendalian pencemaran lingkungan, optimalisasi kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran juga turut berkontribusi dalam menghasilkan output yang maksimal.

Tabel 3.5. Sandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Tujuan/ Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Nlai Efisiensi	Kategori
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,19	75,15	110,20	1.777.305.554	1.517.647.343	85,39	129,05	Efisien

Nilai efisiensi dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Efisiensi} = \text{Capaian Kinerja (\%)} \div \text{Serapan Anggaran (\%)} \times 100$$

Interpretasi hasil:

Nilai Efisiensi	Interpretasi
> 100	Efisien
= 100	Berimbang
< 100	Kurang Efisien

Pada sasaran strategis ini, capaian kinerja mencapai 110,20% dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 85,39%. Berdasarkan perhitungan efisiensi, diperoleh nilai efisiensi sebesar 129,05. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya pada sasaran tersebut tergolong efisien dan efektif, karena capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penggunaan anggaran.

Faktor pendukung efisiensi antara lain:

- Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian kualitas lingkungan hidup yang tepat sasaran.
- Peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam upaya penurunan emisi GRK.
- Pemanfaatan anggaran secara selektif dan berbasis prioritas sehingga menghasilkan output yang maksimal.

Kendala yang dihadapi:

- Masih terbatasnya kapasitas teknis dan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh.
- Adanya faktor eksternal seperti aktivitas industri dan perubahan penggunaan lahan yang sulit dikendalikan secara langsung.
- Meskipun pelaksanaan program dan kegiatan tergolong optimal, namun tetap perlu kapasitas fiskal yang lebih memadai sehingga dapat melakukan upgrade sumber daya.

Langkah perbaikan yang akan dilakukan:

- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan penguatan kompetensi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim.
- Memperkuat pengawasan serta kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian pencemaran dan upaya penurunan emisi GRK secara berkelanjutan.

3.2.4.3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran “*Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK*” pada tahun 2025 yang tercermin dari realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 75,15 pada dasarnya merupakan hasil kontribusi dari berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Secara umum, program-program yang ada telah menunjukkan keterkaitan dan dinilai menunjang pencapaian sasaran, namun apabila ditelaah lebih lanjut, kontribusi antar kegiatan masih belum merata dan menunjukkan adanya kesenjangan tingkat capaian.

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai program inti yang memiliki keterkaitan langsung dengan indikator IKLH belum sepenuhnya menunjukkan kinerja yang optimal pada seluruh kegiatan turunannya. Hal ini terlihat dari capaian kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang masih rendah sebesar 11,92% serta kegiatan pemulihan yang baru mencapai 26,12%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya yang bersifat penanganan dan pemulihan dampak lingkungan belum berjalan secara maksimal, sehingga berpotensi mempengaruhi keberlanjutan peningkatan kualitas lingkungan. Sementara itu, kegiatan pencegahan menunjukkan capaian yang relatif lebih baik yaitu sebesar 56,92%, namun masih memerlukan penguatan agar mampu menekan potensi pencemaran secara lebih efektif sejak awal.

Di sisi lain, Program Perencanaan Lingkungan Hidup melalui pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan daerah. Namun demikian, belum tersedianya indikator kinerja yang terukur secara kuantitatif pada kegiatan ini menyebabkan kontribusinya sulit dievaluasi secara objektif dalam pengukuran kinerja, meskipun secara substantif memberikan dukungan yang signifikan terhadap pencapaian IKLH.

Program-program pendukung seperti peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup serta program penghargaan lingkungan hidup menunjukkan capaian yang tinggi, masing-masing di atas 90%. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi, kontribusi program tersebut masih bersifat tidak langsung terhadap peningkatan IKLH, sehingga dampaknya lebih terlihat dalam jangka menengah hingga panjang dan belum sepenuhnya memberikan pengaruh signifikan secara langsung terhadap indikator utama dalam jangka pendek.

Secara keseluruhan, meskipun capaian IKLH telah menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat kelemahan dalam pemerataan kontribusi antar kegiatan, khususnya pada aspek penanggulangan dan pemulihan lingkungan yang belum optimal serta pada aspek pengukuran kinerja yang belum sepenuhnya didukung oleh indikator yang terukur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis di lapangan, penyempurnaan indikator kinerja agar lebih terukur dan evaluatif, serta peningkatan integrasi antar program agar seluruh intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang lebih langsung dan signifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Tabel 3.6. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	IKLH	75,15	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,15	Menunjang
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-	-
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - Penurunan Intensitas Emisi GRK	- 75,15 - *69,29	Menunjang
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	56,92	Menunjang
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	11,92	Menunjang

				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	26,12	
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	90,12	Menunjang
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan Penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi	95%	
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup	95,29	Menunjang
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	95%	

3.2.5. Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif dan Tahunan

3.2.5.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat melalui indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran misi, khususnya dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Indikator yang digunakan adalah Persentase Penurunan Emisi GRK, baik secara kumulatif maupun tahunan, yang mencerminkan kontribusi daerah dalam mendukung target penurunan emisi nasional.

Dalam implementasinya, pengukuran indikator Persentase Penurunan Emisi GRK sangat dipengaruhi oleh metode perhitungan yang ditetapkan secara nasional. Perubahan kebijakan dan metodologi penghitungan emisi GRK, termasuk penyesuaian faktor emisi, cakupan sektor, serta pendekatan perhitungan berbasis inventarisasi GRK, mengakibatkan adanya penyesuaian dalam penyajian data kinerja. Hal ini menyebabkan capaian indikator kumulatif belum dapat disajikan secara lengkap (N/A), karena masih memerlukan proses verifikasi dan konsolidasi data lintas sektor serta sinkronisasi dengan sistem pelaporan nasional.

Untuk capaian tahunan, pada tahun 2025 target Persentase Penurunan Emisi GRK ditetapkan sebesar 31,02%, sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar 32%, sehingga capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pengendalian emisi GRK yang dilaksanakan di daerah telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif. Program dan kegiatan yang mendukung capaian tersebut antara lain pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta peningkatan tutupan lahan.

Belum tersedianya data kumulatif secara lengkap tidak serta merta menunjukkan rendahnya kinerja, melainkan lebih disebabkan oleh dinamika dalam sistem pelaporan dan pengukuran yang masih memerlukan penyempurnaan. Penghitungan kumulatif membutuhkan data time series yang konsisten dan terverifikasi dari berbagai sektor, sehingga prosesnya memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan penghitungan tahunan.

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terdapat di lapisan troposfer yang berfungsi menyerap radiasi infra merah. Gas rumah kaca secara alami terdapat di atmosfer yang menjaga suhu bumi tetap hangat, jika tanpa gas rumah kaca maka suhu di bumi akan sangat dingin dan sulit untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Kegiatan manusia (anthropogenik) telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca, bahkan telah menimbulkan gas-gas jenis baru dalam lapisan atmosfer. Jenis GRK yang berpotensi menyebabkan perubahan iklim global

adalah CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, dan SF₆. Dari semua gas tersebut yang menjadi GRK utama adalah CO₂, CH₄ dan N₂O.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 telah meratifikasi konvensi perubahan iklim, dengan demikian Indonesia secara resmi terikat dengan kewajiban dan memiliki hak untuk memanfaatkan berbagai peluang dukungan yang ditawarkan United Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC) yang merupakan kerangka kerja PBB dalam upaya mencapai tujuan konvensi tersebut. Target penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga 2020 dengan target mencapai 26 % pada tahun 2020. Ketika target penurunan tersebut di tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang telah diundangkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dijabarkan bahwa target penurunan sebesar 10,16 % dari BAU hingga tahun 2020.

Target penurunan emisi GRK di Provinsi Sumatera Selatan meliputi lima sektor prioritas; Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi yang meliputi transportasi dan Industri, serta Pengolahan Limbah. Di dalam pertemuan Conference of The Parties (COP) yang ke 21 di Paris Perancis, Negara yang hadir harus membuat suatu komitmen baru untuk implementasi penurunan emisi GRK yang diharapkan tidak membuat kenaikan suhu hingga 2oC. Dalam pertemuan tersebut dibuatlah Intended Nationally Determined Contribution (INDC) dari Indonesia. Target yang baru penurunan emisi GRK di Indonesia diubah menjadi 29 % tanpa bantuan dana dari luar atau 41 % dengan bantuan donor.

Seiring dengan perkembangan masa, rencana aksi daerah yang dicanangkan pada tahun 2012, telah mendekati akhir pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perubahan Iklim tahun 2012, akan difinalisasi pada tahun 2020, sehingga harus dibuat suatu rencana baru yang akan dilaksanakan saat berakhirnya tahun 2020 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan kaji ulang RAD GRK melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2030 dengan target penurunan sebesar 11,79 % dari BAU hingga tahun 2030.

Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan tercapainya target nasional menurunkan emisi GRK. Inventarisasi GRK menjadi hal

yang penting dilakukan sebagai upaya monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan inventarisasi GRK menjadi krusial karena menggambarkan seluruh emisi yang dihasilkan. Upaya-upaya pengendalian melalui pelaksanaan RAD GRK dapat menurunkan jumlah emisi GRK namun belum tentu menurunkan emisi GRK secara keseluruhan jika sektor-sektor lain yang tidak dikendalikan tumbuh melampaui upaya penurunan emisi GRK. Informasi tersebut hanya dapat diketahui apabila dilakukan inventarisasi emisi GRK yang mencakup berbagai sektor, baik yang dikendalikan maupun tidak.

Upaya inventarisasi menjadi koreksi untuk pengendalian emisi GRK secara keseluruhan. Melalui inventarisasi emisi GRK ini neraca emisi GRK selama satu tahun dapat dikuantifikasikan untuk menjadi pertimbangan bagi arah pengendalian yang lebih efektif. Agar inventarisasi emisi GRK dapat menjadi alat pantau yang efektif maka penyusunan inventarisasi emisi GRK dilakukan menurut Pedoman Inventarisasi Emisi GRK Nasional sesuai dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Melalui peraturan ini, penyusunan inventarisasi GRK menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperlukan Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan.

Grafik 3.2. Sandingan Target dan Capaian Persentase Penurunan Emisi GRK Tahun 2025



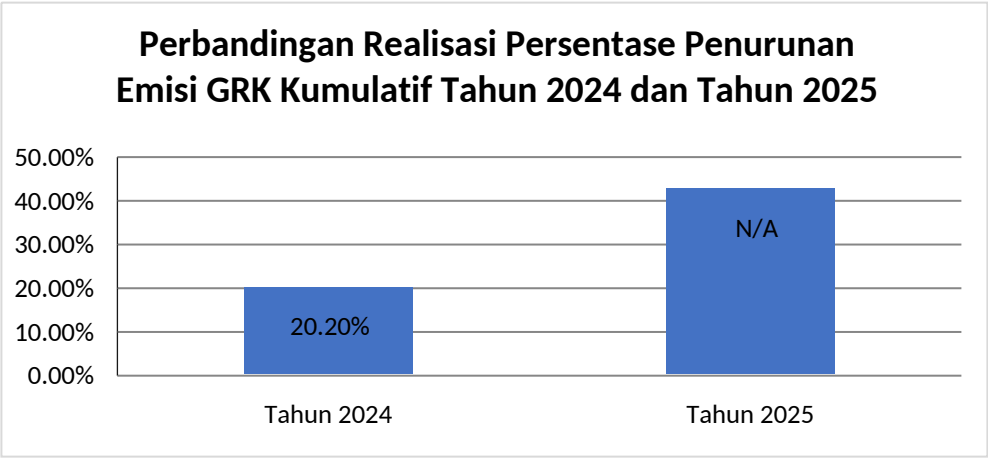
Secara umum, capaian penurunan emisi GRK tahunan yang telah melampaui target menunjukkan tren yang positif dan mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung penurunan emisi secara nasional. Namun demikian, ke depan diperlukan penguatan dalam sistem inventarisasi GRK daerah, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penyempurnaan metode pengumpulan dan validasi data agar capaian kumulatif dapat terukur secara akurat dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang lebih komprehensif. Selain itu, konsistensi pelaksanaan program penurunan emisi perlu terus dijaga dan ditingkatkan agar kontribusi daerah terhadap target nasional dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

3.2.5.2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja penurunan Emisi GRK Kumulatif Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 memiliki nilai sebesar 20,20 dan berbeda dengan Realisasi kinerja penurunan Emisi GRK Kumulatif Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang hasilnya belum dapat diketahui karena masih dilakukan perhitungan secara nasional. Namun terjadi peningkatan target pada tahun 2025 yakni 18,50% sedangkan target tahun 2024 adalah 8,04%.

Realisasi kinerja indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 belum memiliki target karena merupakan indikator baru yang mulai diterapkan dalam pengukuran kinerja. Pada tahun 2025, indikator ini telah memiliki target sebesar 31,02% dengan realisasi yang dicapai sebesar 32%. Dengan demikian, capaian kinerja indikator penurunan emisi GRK tahunan pada tahun 2025 telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian emisi GRK yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik sejak awal penerapan indikator tersebut.

Grafik 3.3. Perbandingan Persentase Capaian Penurunan Emisi GRK Kumulatif Tahun 2024 dan Tahun 2025



Tabel 3.7. Sandingan Target, Realisasi, Persentase Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif dan Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan Tahun 2024 dan 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2024			2025		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	8,04	20,20	251,24	18,50	N/A	-
		Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	n/a	n/a	n/a	31,02	32	103,15

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

3.2.5.3. Persentase Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target 2025 Sesuai Renstra

Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif dan tahunan dalam target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra.

Tabel 3.8. Persentase Capaian kinerja tahun 2025 dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target Akhir 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	N/A	18,50	-
		Persentase Penurunan Emisi GRK tahunan	32	31,02	103,15

Realisasi kinerja indikator Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif dan Tahunan menunjukkan capaian yang bervariasi apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk indikator Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif, capaian tahun 2025 belum dapat disajikan (N/A) karena proses perhitungan dan validasi data masih dilakukan secara nasional oleh Bappenas. Meskipun demikian, target akhir tahun 2025 sebesar 18,50% tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian emisi GRK di daerah. Belum tersedianya data capaian ini disebabkan oleh kompleksitas

penghitungan yang memerlukan konsolidasi data lintas sektor dan lintas wilayah secara nasional, sehingga tingkat kemajuan belum dapat diukur secara kuantitatif.

Sementara itu, untuk indikator Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan, capaian tahun 2025 sebesar 32% telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 31,02%, dengan tingkat kemajuan mencapai 103,15%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim di daerah telah berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang optimal dalam mendukung pencapaian target jangka menengah. Keberhasilan capaian indikator tahunan ini mencerminkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan program pengendalian emisi GRK, serta dukungan dari berbagai sektor yang berkontribusi terhadap penurunan emisi. Di sisi lain, belum tersedianya data kumulatif menunjukkan perlunya penguatan sistem inventarisasi dan pelaporan emisi GRK agar ke depan capaian kinerja dapat diukur secara lebih komprehensif. Secara keseluruhan, meskipun capaian indikator kumulatif belum dapat disajikan, capaian indikator tahunan yang telah melampaui target menunjukkan bahwa kinerja pengendalian emisi GRK berada pada arah yang positif dan mendukung pencapaian target jangka menengah dalam Renstra.

3.2.5.4. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Realisasi kinerja indikator Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif pada tahun 2024 sebesar 20,20% apabila dibandingkan dengan standar nasional sebesar 27,3% menunjukkan tingkat capaian sebesar 73,99%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja daerah masih berada di bawah target atau standar yang ditetapkan secara nasional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya penurunan emisi GRK telah dilaksanakan dan menunjukkan hasil yang positif, namun kontribusi daerah masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai atau mendekati target nasional. Perbedaan capaian ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan implementasi aksi mitigasi di beberapa sektor, belum optimalnya pengendalian emisi pada sektor prioritas, serta adanya keterbatasan dalam sistem pengumpulan dan pelaporan data emisi.

Selain itu, perbedaan metode perhitungan, kelengkapan data, serta tingkat partisipasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan juga dapat mempengaruhi hasil capaian yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas inventarisasi emisi GRK, serta optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap penurunan emisi.

Secara keseluruhan, meskipun capaian kinerja belum memenuhi standar nasional, tren penurunan emisi yang telah dicapai tetap menunjukkan arah yang positif. Diperlukan upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan agar capaian kinerja dapat meningkat dan selaras dengan target nasional yang telah ditetapkan.

Tabel 3.9. Realisasi kinerja Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Nasional	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	20,20	27,3%	73,99

3.2.5.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang dilakukan

Capaian kinerja indikator Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif pada tahun 2025 belum dapat disajikan (N/A), karena proses perhitungan dan validasi data masih dilakukan secara nasional oleh Bappenas. Meskipun demikian, target yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 18,50% tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pengendalian emisi GRK di daerah. Belum tersedianya data realisasi kumulatif ini lebih disebabkan oleh mekanisme penghitungan yang memerlukan konsolidasi data lintas sektor dan lintas wilayah secara nasional, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang.

Sementara itu, untuk indikator Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan, pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 31,02% dengan realisasi yang dicapai sebesar 32%, sehingga capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim di daerah telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan emisi GRK.

Keberhasilan capaian indikator tahunan tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pengendalian emisi, seperti pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta peningkatan tutupan lahan. Di sisi lain, belum tersedianya data kumulatif menegaskan pentingnya penguatan sistem inventarisasi dan pelaporan emisi GRK agar ke depan capaian kumulatif dapat diukur secara lebih akurat dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, meskipun capaian kumulatif belum dapat disajikan, keberhasilan capaian tahunan yang melampaui target menunjukkan tren kinerja yang

positif. Hal ini menjadi indikasi bahwa upaya pengendalian emisi GRK di daerah berada pada jalur yang tepat dan perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	18,50	N/A	-	Tim Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan baik namun masih melakukan proses penginputan hasil aksi mitigasi pada Aplikasi AKSARA Bappenas	Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis serta validasi data mengenai Inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca lebih lanjut pada Kementerian KLHK, OPD terkait, DLH Kab/Kota dan Dunia Usaha.
		Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	31,02	32	103,15	Pelaksanaan aksi mitigasi penurunan emisi GRK tahunan di Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik dan terkoordinasi, didukung oleh implementasi program pada sektor prioritas seperti kehutanan dan lahan, energi, serta pengelolaan limbah, sehingga capaian kinerja dapat melampaui target yang telah ditetapkan.	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor secara berkelanjutan, peningkatan kualitas pelaporan aksi mitigasi melalui sistem yang terintegrasi, serta penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penurunan emisi GRK oleh OPD terkait, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha.

3.2.5.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Adapun penjelasan lebih rinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11. Sandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Tujuan/ Sasaran Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	18,50	N/A	-	75.000.000	74.950.330	99,93	-

Tabel 3.12. Capaian Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	68,19%	75,15%	103,15	1.777.305.554,00	1.517.647.343,00	85,39	82,78
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	1.064.919.553,00	950.120.708,00	89,22	89,22
	Penanggulangan	100%	100%	100%	223.060.001,00	218.645.627,00	98,02	98,02

	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup							
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	489.326.000,00	348.881.008,00	71,30	71,30

3.2.5.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.13. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Persentase Penurunan Emisi GRK	20,20	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Emisi GRK	251,24	Menunjang
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Menunjang
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Menunjang
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Menunjang

Tabel 3.14. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.777.305.554,00	1.517.647.343,00	85,39
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.064.919.553,00	950.120.708,00	89,22
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	223.060.001,00	218.645.627,00	98,02
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Kerusakan Lingkungan Hidup	489.326.000,00	348.881.008,00	71,30

3.2.6. INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH

3.2.6.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kerja)

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat melalui indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran misi, khususnya dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah. Indikator yang digunakan adalah Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah, yang mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu.

Pada tahun 2025, target Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah ditetapkan sebesar 45, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 67, sehingga capaian kinerja mencapai 148,89%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan sampah telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa program dan kegiatan pengelolaan sampah berjalan dengan sangat baik, didukung oleh peningkatan sistem pengurangan sampah, penanganan sampah, serta partisipasi masyarakat.

Secara umum, capaian yang melampaui target ini menunjukkan tren positif dalam pengelolaan sampah dan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

3.2.6.2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah pada tahun 2024 sebesar 20,20 dari target 8,04, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 67 dari target 45. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan baik dari sisi target maupun realisasi.

Tabel 3.15. Sandingan Target, Realisasi, Persentase Capaian Indikator Kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2024 dan 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator	2024			2025		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)
Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	8,04	20,20		45	67	

3.2.6.3. Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Pada tahun 2025, realisasi Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah sebesar **67** telah melampaui target jangka menengah dalam Renstra yang ditetapkan sebesar **45**.

Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Tabel 3.16. Persentase Capaian kinerja tahun 2025 dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target Akhir 2025	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	67	45	148,89

3.2.6.4. Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Untuk indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah, Provinsi Sumatera Seelatan sudah melampaui capaian nasional seperti yang disajikan pada tabel 3.17. berikut.

Tabel 3.17. Realisasi kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Nasional	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	67	32,90	203,64

3.2.6.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

Capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah pada tahun 2025 sebesar **67** dari target **45** menunjukkan keberhasilan yang sangat baik.

Tabel 3.18. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternative Solusi yang Dilakukan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	45	67	148,89	Peningkatan Sistem pengelolaan sampah, optimalisasi pengurangan sampah, serta meningkatnya partisipasi masyarakat.	Peningkatan sarana prasarana, penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu.

3.2.6.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum, capaian kinerja yang melampaui target menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien.

Tabel 3.19. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dan Upaya Penurunan Emisi GRK	45	67	148,89	232.073.000,00	171.999.073,00	74,11

3.2.6.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.20. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dan Upaya Penurunan Emisi GRK	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	148,89	Program Pengelolaan sampah	Indeks Pengelolaan Sampah	148,89	Menunjang
				Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	148,89	Menunjang

3.2.7. Pengelolaan Sampah (Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolah Sampah)

3.2.7.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kerja)

Tabel 3.21. Realisasi Anggaran dan Persentase Capaian Program Pengelolaan Sampah

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Pengelolaan Sampah	232.073.000,00	171.999.073,00	74,11
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	232.073.000,00	171.999.073,00	74,11

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 pada indikator Pengelolaan Sampah (timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah) menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebesar 21%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 6,7%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 31,90%.

Rendahnya capaian tersebut bukan sepenuhnya mencerminkan kinerja pengelolaan sampah yang tidak optimal, melainkan lebih disebabkan oleh keterbatasan data yang masuk, dimana hanya sebagian kabupaten/kota yang menyampaikan laporan timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah. Kondisi ini menyebabkan capaian yang terhitung belum menggambarkan kondisi sebenarnya secara menyeluruh.

3.2.7.2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2025, sehingga belum tersedia data pembanding pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja lebih difokuskan pada pencapaian terhadap target tahun berjalan.

Tabel 3.22. Sandingan Target, Realisasi, Persentase Capaian Indikator Kinerja Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah Tahun 2024 dan 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator	2024			2025		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)
Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah				21	6,7	31,90

Keterangan: T = Target, R = Realisasi, C = Capaian

3.2.7.3. Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar **6,7%** masih berada di bawah target jangka menengah dalam Renstra sebesar **45%**, sehingga tingkat kemajuan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 3.23. Persentase Capaian kinerja tahun 2025 dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target Renstra	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Timbulan sampah terolah	6,7	45%	14,89

3.2.7.4. Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan standar nasional sebesar **24%**, capaian daerah sebesar **6,7%** masih berada jauh di bawah target nasional.

Tabel 3.24. Realisasi kinerja Timbulan sampah terolah Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Timbulan sampah terolah	6,7	24%	27,92

3.2.7.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

Tabel 3.25. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternative Solusi yang Dilakukan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Timbulan sampah terolah	21%	6,7%	31,90	Data belum lengkap dari Kab/Kota, keterbatasan fasilitas pengolahan, belum optimalnya sistem pelaporan	Peningkatan koordinasi dan pembinaan Kab/Kota, penguatan sistem pelaporan, pembangunan fasilitas pengolahan sampah, serta digitalisasi data persampahan

Capaian indikator yang masih rendah dipengaruhi oleh belum optimalnya sistem pelaporan data dari kabupaten/kota, dimana tidak seluruh daerah menyampaikan data timbulan sampah terolah secara lengkap. Selain itu, keterbatasan fasilitas pengolahan sampah serta belum meratanya infrastruktur pengelolaan sampah turut mempengaruhi rendahnya capaian.

3.2.7.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Meskipun capaian kinerja belum optimal, penggunaan sumber daya tetap perlu dilihat dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan. Dengan asumsi realisasi anggaran mendekati pagu, maka efisiensi belum sepenuhnya tercapai karena output yang dihasilkan masih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Tabel 3.26. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Timbulan sampah terolah	21%	6,7%	31,90	232.073.000	171.999.073	74,11

3.2.7.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.27. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dan Upaya Penurunan Emisi GRK	Timbulan sampah terolah	31,90	Program Pengelolaan sampah	Pengelolaan Sampah		Menunjang
				Pengurangan Sampah	Persentase pengurangan sampah	100%	Menunjang
				Penanganan Sampah	Persentase penanganan sampah	80%	Menunjang
				Pengelolaan fasilitas pengolahan sampah	Jumlah fasilitas aktif		Menunjang

Tabel 3.28. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1.	Program Pengelolaan Sampah	232.073.000,00	171.999.073,00	74,11
	Pengurangan Sampah			
	Penanganan Sampah			
	Fasilitas Pengolahan Sampah			

3.2.8. Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulah sampah (%RT)

3.2.8.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kerja)

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 pada indikator Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebesar 43%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 17%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 39,53%.

Rendahnya capaian ini tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja pengelolaan persampahan yang belum optimal, melainkan dipengaruhi oleh keterbatasan data yang dilaporkan oleh kabupaten/kota. Tidak seluruh daerah menyampaikan data cakupan layanan pengumpulan sampah secara lengkap, sehingga capaian yang terhitung belum menggambarkan kondisi riil di lapangan secara menyeluruh.

3.2.8.2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2025, sehingga belum tersedia data pembanding pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada pencapaian terhadap target tahun berjalan.

Tabel 3.29. Sandingan Target, Realisasi, Proporsi RT Terlayani Pengumpulan Sampah Tahun 2024 dan 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator	2024			2025		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)
Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Proporsi RT terlayani pengumpulan sampah	n/a	n/a	n/a	43%	17%	39,53

3.2.8.3. Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 17% masih berada di bawah target jangka menengah dalam Renstra sebesar 45%, sehingga tingkat kemajuan masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Tabel 3.29. Persentase Capaian kinerja tahun 2025 dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target Renstra	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Proporsi RT terlayani	17%	45%	37,78

3.2.8.4. Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk indikator ini, belum terdapat standar nasional yang secara spesifik menjadi acuan pembandingan, sehingga evaluasi kinerja difokuskan pada pencapaian target daerah.

Tabel 3.30. Realisasi kinerja Proporsi RT Terlayani Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Proporsi RT terlayani	17%	n/a	n/a

3.2.8.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

Capaian indikator yang masih rendah dipengaruhi oleh belum optimalnya cakupan layanan pengumpulan sampah serta keterbatasan data dari kabupaten/kota. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan sampah, belum meratanya layanan persampahan, serta rendahnya tingkat pelaporan data menjadi faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja

Tabel 3.31. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternative Solusi yang Dilakukan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Proporsi RT terlayani	43%	17%	39,53	Ketebatasan data Kab/Kota, belum meratanya layanan pengumpulan sampah, serta keterbatasan sarana prasarana	Peningkatan cakupan layanan, penguatan sarana prasarana, peningkatan koordinasi pelaporan, dan digitalisasi sistem persampahan

3.2.8.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan capaian kinerja yang masih rendah dibandingkan target, maka penggunaan sumber daya belum sepenuhnya efisien, karena output yang dihasilkan belum sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar hasil yang dicapai lebih optimal.

Tabel 3.32. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Proporsi RT terlayani	43%	17%	39,53			

3.2.8.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.33. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dan Upaya Penurunan Emisi GRK	Proporsi RT terlayani	39,53	Program Pengelolaan sampah	Cakupan layanan sampah	-	Menunjang
				Pengumpulan sampah	Persentase wilayah terlayani	70%	Menunjang
				Pengangkutan sampah	Frekuensi layanan	80%	Menunjang
				Penyediaan sarana	Jumlah armada/fasilitas	-	Menunjang

Tabel 3.34. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1.	Program Pengelolaan Sampah	232.073.000,00	171.999.073,00	74,11
	Pengumpulan Sampah			
	Pengangkutan Sampah			
	Sarana Prasarana			

3.2.9. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

3.2.9.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kerja)

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 pada indikator Indeks Tertib Administrasi Pertanahan menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebesar 95%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 90%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 94,74%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan administrasi pertanahan telah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penataan administrasi pertanahan telah dilaksanakan secara optimal, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kelengkapan data dan tertib administrasi di tingkat lapangan.

3.2.9.2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2025, sehingga belum tersedia data pembanding pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja difokuskan pada pencapaian terhadap target tahun berjalan.

Tabel 3.35. Sandingan Target, Realisasi, Persentase Capaian Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Tahun 2024 dan 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator	2024			2025		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)
Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	*n/a	*n/a	*n/a	95%	90%	94,74

* Indikator baru tahun 2025

3.2.9.3. Realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam renstra

Realisasi Indeks Tertib Administrasi Pertanahan tahun 2025 sebesar 90% telah mencapai target jangka menengah dalam Renstra yang ditetapkan sebesar 90%, sehingga tingkat kemajuan mencapai 100%.

Tabel 3.36. Persentase Capaian kinerja tahun 2025 dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target Renstra	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	90%	90%	100

3.2.9.4. Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Untuk indikator Indeks Tertib Administrasi Pertanahan, belum terdapat standar nasional yang secara spesifik menjadi acuan pembandingan, sehingga evaluasi kinerja difokuskan pada pencapaian target daerah.

Tabel 3.37. Realisasi kinerja Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	90%		

3.2.9.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

Capaian indikator yang mendekati target dipengaruhi oleh meningkatnya penataan administrasi pertanahan, termasuk perbaikan sistem pencatatan, pengelolaan data, dan koordinasi antar instansi terkait. Namun demikian, belum tercapainya target secara penuh disebabkan oleh masih adanya kendala dalam kelengkapan data pertanahan, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya sistem digitalisasi administrasi pertanahan.

Tabel 3.38. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternative Solusi yang Dilakukan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	95%	90%	94,74	Sistem administrasi sudah berjalan baik, namun masih terdapat keterbatasan data dan SDM	Peningkatan digitalisasi data, penguatan kapasitas SDM, serta peningkatan koordinasi antar instansi

3.2.9.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan capaian kinerja yang mendekati target, penggunaan sumber daya dapat dikategorikan cukup efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah mampu menghasilkan output yang optimal dengan pemanfaatan anggaran yang relatif efektif.

Tabel 3.39. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	95%	90%	94,74	800.000.000	720.000.000	90,00

3.2.9.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.40. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	94,74	Program Penataan Administrasi Pertanahan	Tertib administrasi	-	Menunjang
				Pendataan Inventarisasi Tanah	Kelengkapan data	90%	Menunjang
				Digitalisasi Data Pertanahan	Sistem informasi	85%	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah kegiatan	100%	Menunjang

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Realisasi anggaran menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berikut disajikan tabel capaian anggaran program dan kegiatan tahun 2025.

Tabel 3.41. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	192.719.597,00	72.774.785,00	37,76
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan di Wilayah Provinsi	192.719.597,00	72.774.785,00	37,76
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	50.079.435,00	48.482.000,00	96,81
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi	50.079.435,00	48.482.000,00	96,81
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	88.381.493,00	70.074.998,00	79,29
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	88.381.493,00	70.074.998,00	79,29
	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	113.216.966,00	105.351.722,00	93,05

	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	113.216.966,00	105.351.722,00	93,05
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	143.640.445,00	122.421.677,00	85,23
	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	80.883.445,00	70.247.019,00	86,85
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	62.757.000,00	52.174.658,00	83,14
	Program Penatagunaan Tanah	80.767.445,00	73.287.063,00	90,74
	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	80.767.445,00	73.287.063,00	90,74
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	47.401.945.272,50	14.212.562.915,00	29,98
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.209.160,00	185.628.222,00	90,90
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.357.560.000,00	11.933.460.534,00	89,34
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	9.426.000,00	7.350.000,00	77,98
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.904.000,00	61.615.271,00	75,23
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	795.353.056,00	614.728.367,00	77,29

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.255.576.800,00	1.019.470.465,00	81,20
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	425.706.500,00	390.310.056,00	91,69
	Peningkatan Pelayanan BLUD	31.272.209.756,50	31.103.826.923,00	99,46
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0	0	0
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	0	0	0
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.777.305.554,00	1.517.647.343,00	85,39
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.064.919.553,00	950.120.708,00	89,22
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	223.060.001,00	218.645.627,00	98,02
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	489.326.000,00	348.881.008,00	71,30
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	95.553.955,30	79.372.309,00	83,07
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	95.553.955,30	79.372.309,00	83,07

	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	101.092.000,00	100.341.488,00	99,26
	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	101.092.000,00	100.341.488,00	99,26
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	12.000.000,00	11.777.998,00	98,15
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	12.000.000,00	11.777.998,00	98,15
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	561.221.561,00	505.768.457,00	90,12
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	561.221.561,00	505.768.457,00	90,12
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	629.931.592,00	600.279.891,00	95,29

	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	629.931.592,00	600.279.891,00	95,29
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	170.915.487,00	161.308.685,00	94,38
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	170.915.487,00	161.308.685,00	94,38
	Program Pengelolaan Persampahan	232.073.000,00	171.999.073,00	74,11
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	232.073.000,00	171.999.073,00	74,11

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun demikian, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2025 mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 yang telah disahkan. Adapun kondisi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja dalam Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hasil sebagai berikut :
 - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai angka 75,15.
 - b. Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif masih N/A.
 - c. Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan mencapai angka 32.
 - d. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah mencapai angka 5,4.
 - e. Pengelolaan Sampah (timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah mencapai angka 61,48.
 - f. Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpul sampah (%RT) mencapai angka 383,097,54 ton.
 - g. Indeks Tertib Administrasi Pertanian mencapai angka 90%.
2. Permasalahan yang masih terjadi dalam Capaian tahun 2025 Masih tingginya pencemaran air Sungai dari sektor pertambangan di Kabupaten/Kota khususnya di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin sehingga terjadi penurunan pada nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Masih tingginya kadar Dissolved Oxygen (DO) atau Oksigen terkarut di muara Sungai Musi I dan muara Sungai Musi II di Daerah Sungsang sehingga nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) menurun.
3. Upaya yang akan dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik ke depannya antara lain adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus meningkatkan penerapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya mengatur izin lingkungan dan memberikan sanksi tegas bagi usaha/ kegiatan yang tidak sesuai dengan Dokumen Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga diharapkan akan lebih menekan laju penurunan nilai indeks kualitas air dan udara di Sumatera Selatan. Serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel akan melakukan koordinasi dengan Bappeda Prov. Sumsel selaku Koordinator perencanaan anggaran untuk melakukan penyusunan anggaran kegiatan Pemantauan kualitas air dan udara dimana merupakan sasaran strategis RPJMD Provinsi Sumsel.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2025, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada Tahun yang akan datang.

Palembang, Maret 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan



Herdi Ariansyah, S.STP, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197604251994121001

BAB V

LAMPIRAN

5.1.Perjanjian Kinerja

5.2. Lain-lain yang dianggap perlu